

Permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia: Kasus eksodus warga tiga Desa di Nunukan

Awang Yusuf Aulia Putrayasha
Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: aw.yasha@gmail.com

Abstract

This study describes the reality of the border region of Indonesia, particularly the 3 villages in Nunukan, North Borneo and its potential to make an exodus to Malaysia. The potential exodus can not be separated from how the local community perceives the economic, security, political and social culture between Indonesia and Malaysia. Perception is important in order to map the gaps that could be improved governance in Indonesia, especially in the border areas in the future, considering that Indonesia has a long history of conflict related to the border with Malaysia. Moreover, some regions in North Borneo that are in the area of Outstanding Boundary Problems (OBP) also needs to get more attention from the government because it is vulnerable compromised by the interests of other countries. Therefore, the authors conducted interviews directly to the people who've meninggali 3 the village to obtain primary data more insightful and accurate. The author also uses the theory of land boundary, nationalism and push and pull theory as a foundation to process the data, draw conclusions and prove the hypothesis of the study.

Keywords: *OBP Push and Pull Theory, Exodus*

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan realitas wilayah perbatasan Indonesia, khususnya 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan potensinya untuk melakukan eksodus ke Malaysia. Potensi eksodus tersebut tidak lepas dari bagaimana masyarakat sekitar mempersepsikan kondisi ekonomi, keamanan, politik dan sosial budaya antara Indonesia dan Malaysia. Persepsi tersebut penting guna memetakan celah-celah yang bisa menjadi perbaikan pemerintahan Indonesia khususnya pada daerah-daerah perbatasan kedepannya, mengingat Indonesia memiliki riwayat konflik panjang terkait perbatasan dengan Malaysia. Terlebih beberapa wilayah di Kalimantan Utara yang berada dalam area Outstanding Boundary Problems (OBP) juga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena sangatlah rentan disusupi oleh kepentingan negara lain. Maka dari itu, penulis melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat yang pernah meninggali 3 desa tersebut guna mendapatkan data primer yang lebih mendalam dan akurat. Penulis juga menggunakan teori batas darat, nasionalisme dan push and pull theory sebagai landasan untuk mengolah data, mengambil kesimpulan serta membuktikan hipotesis penelitian.

Kata Kunci: *Eksodus, Kabupaten Nunukan, OBP, Push and Pull Theory.*

Konsep pusat adalah negara telah menjadi konsep yang selama ini terus dipegang teguh oleh masyarakat kita, konsepsi itu sejak lama dianut masyarakat Asia Tenggara. Menurut Benedict Anderson (Susilo,2009),konsepsi seperti itu

dominan dianut orang Jawa.Dari konsepsi itu muncul konsepsi pusat dan pinggiran. Anderson menambahkan, power itu atas (jumlah) orang, bukan atas (luas) wilayah. Karena itu, batas wilayah bisa membesar mengecil

tergantung di mana orang-orang yang dikuasai berada. (Susilo, 2009)

Selain ibu kota, pinggiran sering dianggap tidak penting, dianggap "luar", bukan "dalam". (Susilo, 2009) Dampaknya, terlihat dari wilayah-wilayah terluar Indonesia secara ekonomis dan politis amat lemah dibandingkan dengan "pusat". Kelaparan dan bencana yang terjadi di pinggiran, lebih banyak yang tidak dihiraukan dan dibiarkan, misal kelaparan yang masih sering melanda masyarakat Papua, kurang dianggap tidak penting daripada permasalahan bencana yang ada di daerah pusat. Seringnya sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia adalah satu salah bukti nyata bagaimana terlupakannya daerah pinggiran Indonesia, Beberapa kali Malaysia mencoba mengklaim wilayah Indonesia, karena kondisi pinggiran Indonesia yang sering luput dari perhatian pusat .

Pengelolaan perbatasan wilayah merupakan sebuah pekerjaan yang tiada akhirselmanegara iniberdiri. Hal ini atasdasarbahwawilayahmerupakansalah satu unsur dari adanya sebuah negara, selain rakyat, pemerintah, serta kemampuan berinteraksi dengan dunia internasional dan adanya pengakuan negara lain. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena diruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi "pergesekan" atau interaksi dengan negara tetangga, baik positif maupun negatif.

Ketidakseimbangan pendapatan, pengangguran serta lemahnya hukum merupakan beberapa gambaran umum yang dialami masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Posisi daerah perbatasan sebagai perisai terluar negara juga semakin memprihatinkan, dimana daerah-daerah ini masih dicitrakan sebagai wilayah tertinggal dan terbelakang. Pendekatan yang dilakukan pemerintah juga masih

konvensional, yaitu dengan pendekatan keamanan, padahal pembangunan ekonomi dan infrastruktur merupakan masalah utama di daerah perbatasan.

Didalam hukum nasional, perihal cakupan wilayah Indonesia telah tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rujukan tertinggi terkait dengan hal ini adalah pasal 25A dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang". (Sutisna, Lukita dan Sumaryo Dalam Ludiro, 2010) Rumusan ini memang sedikit kabur bahkan mengandung banyak arti dan interpretasi, mengingat tidak ada kejelasan batas-batas negara Indonesia. Tetapi, untuk negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpulau-pulau serta memiliki kesulitan geografis yang sangat kompleks, rumusan itu dipandang lebih baik, serta perumusannya kedalam perundang-undangan relatif lebih mudah.

Perundangan nasional lainnya yang terkait dengan cakupan wilayah Indonesia adalah Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS pada tahun 1982. (Sutisna, Lukita dan Sumaryo Dalam Ludiro, 2010) Di dalam UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 tersebut. Konsepsi archipelago state yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak deklarasi Djuanda tahun 1957, yang isinya : (1) Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia. (2) Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan / mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. (3) Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik

ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. (Sutisna, Lukita dan Sumaryo Dalam Ludiro, 2010)

Poin-poin diatas kemudian dituangkan dalam Undang-undang No.4 Prp tahun 1960, yang akhirnya diakui oleh dunia internasional. (Sutisna, Lukita dan Sumaryo Dalam Ludiro, 2010) Selain itu, UNCLOS juga menjadi landasan hukum terkait penarikan lebar laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi UNCLOS tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang no.6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menggantikan UU No.4 Prp tahun 1960. (Sutisna, Lukita dan Sumaryo Dalam Ludiro, 2010)

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim) (BNPP, 2016). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih kurang 17.504 serta memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan sepuluh negara tetangga

Dengan kesemuanegara tersebut, Indonesia berbatasan laut dengan 7 negara dan berbatasan darat dengan tiga negara yaitu Malaysia, (Sabah, Sarawak), Papua Nugini dan Timor Leste. Dengan kesepuluh negara inilah Indonesia perlu menentukan batas agar dicapai kesepakatan tentang batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing negara dalam hal mengelola wilayah.

Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di tiga pulau, yaitu pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Setiap kawasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Kawasan perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Kawasan perbatasan di Papua masyarakatnya

relatif setara dengan masyarakat PNG (Papua Nugini) sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya. (Setiawan dalam Ludiro, 2010)

Jika di Kalimantan, sebagai contoh Pulau Sebatik di Kalimantan Timur yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan. Perekonomian wilayah tersebut sangat tergantung terhadap Malaysia. Sulitnya komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi ekonomi di negara sendiri menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dari pada pergi ke Malaysia untuk melakukan transaksi ekonomi. Sekitar 70% biaya harus dialokasikan untuk transportasi. Disamping itu, dibandingkan dengan wilayah Indonesia, barang-barang kebutuhan pokok lebih murah di Malaysia daripada Indonesia.

Selain itu di sekitar daerah perbatasan terdapat area yang dinamakan dengan Outstanding Boundary Problems. Outstanding Boundary Problems (OBP) merupakan istilah yang digunakan dalam hukum kesepakatan internasional, jika terdapat permasalahan sengketa batas negara oleh kedua negara yang berbatasan. OBP merupakan ikatan kesepakatan antara kedua negara yang bersengketa batas negaranya, sebagai dasar memulai suatu proses penyelesaian terlebih dahulu disepakati wilayah dimaksud merupakan wilayah sengketa kedua negara yang berada dalam "Status Quo" yang dalam pengertiannya wilayah sengketa tersebut secara kepemilikannya belum punya kejelasan hukum karena belum terdapat kesepakatan final yang dituangkan dalam suatu perjanjian batas negara oleh kedua negara yang bersengketa batas negaranya. (Abidin dan Priyatna, 2015)

Salah satu contoh Outstanding Boundary Problems (OBP) dapat dilihat dalam Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Utara setidaknya terdapat 3 segment OBP bagian batas negara RI bagian daratan di sektor timur dengan Sabah Malaysia antara lain: (1) OBP Sei Sinapad; (2) OBP Sei Simantipal; (3) OBP Patok B2700-B3100.

Penetapan garis batas darat antara Republik Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pada rentang waktu antara tahun 1891-1930. Sebagai negara kolonial, Belanda dan Inggris pada zamannya adalah dua negara besar, sehingga kemudian patut dipercayai bahwa teknologi dan kemampuan perpetaan mereka pada zaman itu adalah perpetaan yang terbaik pada zamannya.

Untuk penegasan batas antara negara di Kalimantan para ahli perpetaan kedua negara tersebut pada umumnya memanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan. Karena itu batas kedua negara di pulau ini mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (Watershed), sisi kanan sungai dan garis lurus. Penetapan batas kedua negara telah dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Inggris di wilayah itu sejak tahun 1891, 1915 hingga tahun 1928. (Verslaag Deer Commissie, 1913). Dasar-dasar ketentuan hukum tentang penetapan perbatasan wilayah Republik Indonesia – Malaysia di Kalimantan lalu mereka tuangkan dalam traktat sebagai berikut : (a) The Boundary Convention antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 20 Juni 1891; (b) The Boundary Agreement antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 28 September 1915; (c) Minutes of the First Meeting of the Joint Indonesia – Malaysia Boundary Committee di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, tanggal 16 November 1974; (d) Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia – Malaysia Boundary Committee di Denpasar, Bali, Indonesia, tanggal 7 Juli 1975; (e) Memorandum of Understanding antara Republik

Indonesia – Malaysia di Jakarta, tanggal 26 November 1975; (f) The Boundary Convention antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di Haque, tanggal 26 Maret 1928.

Traktat Perjanjian Belanda-Inggris Perbatasan darat antara Republik Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan ditegaskan berdasarkan oleh beberapa Traktat / Perjanjian antara Kerajaan Belanda dan Inggris pada saat kedua negara tersebut masih menguasai wilayah tersebut, adapun Traktat / Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut : (1) Traktat 1891. Traktat 1891 ini ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891, masing-masing dilakukan oleh Duta besar berkuasa penuh Kerajaan Belanda C. Van Bylandt dan Menteri Luar Negeri Inggris Salisbury. Traktat ini kemudian diratifikasi oleh masing-masing negara dengan undang-undang, kemudian pertukaran piagam ratifikasi dilakukan pada tanggal 11 Mei 1892. (2) Traktat 1915 Traktat 1915 ditandatangani pada tanggal 17 Pebruari 1913 di Tawau (Malaysia, Inggris) Traktat ini diangkat dari Laporan bersama pelaksanaan Penegasan Perbatasan yang dilakukan oleh Ir. J.H.G. Schepers (Anggota Brigade Triangulasi dan Letnan Laut E.A. Vreede, keduanya mewakili Pemerintah Belanda), dan untuk Pemerintah Inggris diwakili oleh H.W.L. Bunbury dan G.St.V. Keddel (keduanya ahli Pemetaan); (3) Traktat 1928 Traktat 1928 ditandatangani pada tanggal 26 Maret 1928 di Den Haag, oleh Menteri Luar Negeri (Beelaerts Van Blokland) dan Menteri Wilayah Jajahan (Koning Berger) keduanya mewakili pemerintah Kerajaan Belanda, sedang pihak Kerajaan Inggris dilakukan oleh Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh di Belanda (Granville). Traktat tersebut kemudian di ratifikasi oleh masing-masing negara dengan Undang-undang pada tanggal 6 Agustus 1930.

Apabila melihat kembali kepada Traktat 1915, maka yang dilakukan Tim Perbatasan kedua negara pada waktu itu adalah memastikan agar pada posisi-

posisi dimana watershed terpotong, maka segera saja mereka mendirikan patok besar GP atau "Green Pillar" di pinggiran sungai itu; artinya agar watershednya tidak melenceng ke mana-mana. Hal itulah yang mereka lakukan di kedua pinggiran sungai Pentjiangan, keduanya diberi tanda "G.P.1"; Satu pilar di tepi kanan Sungai Agisan, diberi tanda "G.P.3" dan Satu pilar pada tepi kiri Sungai Seboeda, diberi tanda "G.P.2". Pada kenyataannya 70 tahun kemudian, yakni pada Tim Penegasan Batas antar kedua negara antara Indonesia dan Malaysia adalah bergesernya perhatian dari ' Watershed Utama "sebagai batas antar negara ke posisi muara sungai di utara atau di selatan 4° 20' LU., logika yang dipakai adalah mencari posisi muara sungai untuk menentukan pilihan watershed padahal seperti di Simantipal malah watershed yang ada hanya satu. Pada tanggal 26 Maret 1928 di Den Haag telah ditandatangani suatu Traktat mengenai penegasan perbatasan wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, sebagai pelaksanaan dari pada sebagian perbatasan kedua negara yang diatur dalam Traktat 1891. Traktat di tanda tangani oleh Menteri Luar Negeri (Beelaerts Van Blokland) dan Menteri Wilayah Jajahan (Koning Berger) keduanya mewakili pemerintah Kerajaan Belanda, sedang pihak Kerajaan Inggris dilakukan oleh Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh di Belanda .

Traktat tersebut kemudian diratifikasi oleh masing-masing negara dengan Undang-undang pada tanggal 6 Agustus 1930. Seperti dikemukakan sebelumnya, maka Esensi Traktat 1928 sebenarnya terletak pada bagaimana kedua negara (Belanda – Inggris) menentukan batas kedua negara pada wilayah Lembah dimana di dalamnya terdapat beberapa sungai, tepatnya pada wilayah antara Gunung Jagoi dan Gunung Raya. Konflik Batas Darat Indonesia–Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara

yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) menjelaskan bahwa: "Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928".

MOU 1973 adalah salah satu produk hukum internasional yang hingga sekarang masih dijadikan sebagai dasar hukum penentuan batas oleh Malaysia dan Indonesia. Namun kesepakatan-kesepakatan tersebut masih dapat dilakukan adanya peninjauan ulang, karena MOU 1973 yang berorientasi pada Traktat London (Konvensi 1891) ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan berbagai hal, antara lain: (a) Kondisi alam di lapangan sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tertulis di dalam Traktat London, seperti tidak adanya watershed setelah dilakukan pengukuran bersama oleh pihak Indonesia dan Malaysia. (b) Adanya asas pakta teritoris nec nocent nec prosunt, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London. Penegasan batas wilayah darat

antara Indonesia dan Malaysia hanya diatur didalam suatu produk hukum berupa MOU yang bersifat *modus vivendi*, maka produk hukum ini hanya bersifat sementara dan tidak berlaku lagi apabila terdapat peraturan baru lagi yang lebih rinci.

Penjelasan pasal 8 *Boundary Convention* pada tahun 1915 bahwa "Dari patok pilar GP1 sebelah kiri sungai pensiangian batas perbatasan mengikuti garis : (a) Garis perbatasan bagian barat mengikuti patok/tiang GP1 di tepi sungai bagian kanan; (b) Mengacu pada penggungan kecil sebelah selatan lomboi sampai dengan watershed utama antara muara anak sungai pentjiangan sebelah utara 4°20' lintang utara dan anak muara sungai sebelah selatan; (c) Beberapa muara sungai yang membagai disebelah utara yang bermuara di sungai sadalir diatas 4°20' lintang utara serta dibawahnya yang sejajar), kemudian bagian wilayah *netherland* adalah sungai-sungai dialirkan atau bermuara pada sungai pentjiangan dibawah 4°20' LU, dimana secara paralel di sungai sedalir untuk beberapa anak sungai yang bermuara dibawah 4°20' sampai sungai sesayap (*sasai*), dan wilayah negara *british north borneo* adalah sungai-sungai yang dialirkan atau bermuara pada sungai pentjiangan di utara 4°20' LU, dimana secara paralel sungai-sungai yang bermuara pada sungai sedalir yang muaranya di utara 4°20' LU.

Sekilas sejarah mengenai masalah batas negara RI-Malaysia (Sabah) yang masih dalam status OBP di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : (1) Sebelum 17 Agustus 1945, Indonesia adalah merupakan bagian dari koloni belanda selama kurang lebih 3,5 Abad; (2) Sebelum 31 Agustus 1957, Malaysia adalah merupakan bagian dari koloni Inggris (*british colony*) selama kurang lebih 3,5 Abad; (3) Pada saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 berdarkan prinsip *Utī Possidetis Juris*, secara otomatis

Indonesia mewarisi bekas wilayah koloni Belanda dan Malaysia mewarisi bekas koloni Inggris; (4) Tahun 1973 Indonesia-Malaysia sepakat untuk melaksanakan demarkasi batas internasional kedua negara di Pulau Kalimantan; (5) Pelaksanaan Demarkasi batas Internasional Indonesia – Malaysia di pulau Kalimantan dilaksanakan dari tahun 1975 – 2000 dengan hasil sekitar 21.000 pilar sudah dipasang, namun baru 19.329 pilar yang di-MoU-kan, sisanya merupakan segmen yang belum tuntas atau lebih dikenal dengan 10 segmen OBP termasuk segmen Sungai Simantipal, Sungai Sinapad dan patok B2700 s/d B3100; (6) Secara resmi OBP mulai dibahas oleh kedua negara pada *Special Meeting* tahun 2002.

Jika berdasarkan Perjanjian Belanda Inggris 1915 yang sekarang telah menjadi pegangan RI dan Malaysia dapat dijelaskan bahwa setiap muara sungai yang berasal dari Watershed di bawah 4.20 Lintang Utara akan Menjadi Milik Belanda dan diatas 4.20 Lintang Utara Milik Inggris dan perlu di ketahui dengan adanya perbedaan cara pengukuran Indonesia dengan Malaysia dimana Indonesia menggunakan WGS 84 dan Malaysia dengan Datum Balai maka muara Sungai Sumantipal, Sungai Sinapad dan Sungai Sasai berada diatas 4.20 Lintang Utara itu berarti posisi negara Indonesia lemah.

Masalah interpretasi soal muara sungai menjadi esensi permasalahan antara RI-Malaysia di OBP Simantipal dan OBP Sinapad jika berdasarkan pasal 8 *Boundary Convention* tahun 1915 pada sungai besar yakni sungai Pensiangian dan Sedalir. Maka berdasarkan konflik batas negara RI-Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong ini di segmen OBP Sinapad-Simantipal (Pentjiangan) kecamatan Lumbis Ogong merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebab terdapat masalah kedaulatan negara di dalam wilayah kecamatan Lumbis Ogong tersebut, luas areal sengketa RI-Malaysia di OBP Sinapad - Simantipal 154.000 Hektar.

Kondisi OBP ternyata menjadi salah satu masalah pelik wilayah perbatasan di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara bagian Sabah. Banyak hal informasi tentang OBP seperti dijelaskan dalam alinea diatas terjadi karena sampai dengan hari ini kedua negara belum memberikan kesepakatan bersama tentang batas Negara dikarenakan terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan pembuktian sejarah riwayat dari perbatasan di kedua negara pada saat yang lalu, yang kemudian berlanjut sampai dengan hari ini. Wilayah OBP di Kalimantan Utara ini. Anehnya negara Indonesia telah menetapkan yuridiksi hukum atas wilayah di area OBP tersebut tanpa memberikan informasi secara cukup jelas terhadap semua pihak yang berkepentingan pada wilayah OBP tersebut terutama pada pemerintah daerah dan pemerintah local kecuali ada pihak pihak yang memberi pemahaman yang telah cukup lama, fakta dilapangan tidak semua masyarakat memahami kondisi OBP ini. Sehingga saat ini siapapun masyarakat yang ada di wilayah OBP terjadi kondisi yang membingungkan dan sangat tidak memahami apa yang disebut dengan area OBP tersebut.

Kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah salah satu kasus OBP yang telah menjadi milik Malaysia, kasus ini sendiri mulai muncul sejak tahun 1969 ketika Tim Teknis Landas Kontinen Indonesia – Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua negara. Kedua pulau Sipadan dan Ligitan tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari wilayah negara RI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia. (Pailah , 2009)

Ada hal yang menggelitik dari peristiwa ini, mengapa Indonesia kalah begitu telak, padahal perkiraan para pemerhati atas putusan ICJ masih fifty-fifty, karena dasar-dasar hukum, peta dan bukti-bukti lain yang disiapkan oleh kedua pihak relatif berimbang. Dari

penjelasan yang di keluarkan media massa pada saat, ternyata ICJ/MI dalam persidangan-persidangannya guna mengambil putusan akhir, mengenai status kedua Pulau tersebut tidak menggunakan (menolak) materi hukum yang disampaikan oleh kedua negara, melainkan menggunakan kaidah kriteria pembuktian lain, yaitu Continuous presence, effective occupation, maintenance dan ecology preservation. Dapat dimengerti bilamana hampir semua Juri MI yang terlibat sepakat menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan jatuh kepada pihak Malaysia karena kedua pulau tersebut tidak begitu jauh dari Malaysia dan faktanya Malaysia telah membangun beberapa prasarana pariwisata di pulau-pulau tersebut.

Indonesia selama belasan tahun telah memperjuangkan kedua pulau tersebut kedalam wilayah Yurisdiksi kedaulatan NKRI, ini akibat dari kurang-seriusan kita dalam memperjuangkannya, itulah komentar-komentar yang muncul. Benarkah birokrat Indonesia kurang serius memperjuangkan pemilikan dua pulau tersebut . Dari rangkaian panjang upaya yang dilakukan rasanya perjuangan kita cukup serius. Putusan MI sudah final dan bersifat mengikat sehingga tidak ada peluang lagi bagi Indonesia untuk mengubah putusan tersebut. Yang selanjutnya dapat dilakukan adalah bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk ke depan jangan sampai kecolongan lagi untuk ketiga kalinya.

Sulitnya akses para masyarakat perbatasan menuju kawasan pusat telah menjadi pemicu utama segala bentuk ketertinggalan yang dialami saat ini. Jarak dan medan yang harus ditempuh untuk menuju satu desa atau penghubung antar desa menjadi persoalan harian yang sampai dengan saat ini belum menemukan jalan keluar. Jika dilihat dari waktu tempuh perjalanan, salah satu contohnya adalah Desa Labang di Kecamatan Lumbis Ogong yang memerlukan dana yang tidak

sedikit dan waktu yang tidak sebentar dalam melakukan satu perjalanan menuju ibukota kecamatan. Berbanding terbalik ketika warga Desa Labang melakukan perjalanan menuju Desa Bantul , Sabah , Malaysia yang cukup memerlukan waktu 5 menit. Akibat dari susah akses perjalanan yang kemudian masyarakat perbatasan juga mendapatkan fasilitas serta pelayanan publik dimana di Desa Bantul fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Malaysia sudah lebih memadai. Dengan mengingat permasalahan tersebut maka pilihan terbaik bagi warga desa Labang adalah memilih untuk melakukan aktivitas di Malaysia.

Kurangnya infrastruktur di kawasan perbatasan , terlihat dari akses jalan raya yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia menyebabkan masyarakat di kawasan perbatasan justru menjangkau Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya. Peluang inilah yang kemudian dapat ditangkap oleh Malaysia untuk mengembangkan cakupan wilayahnya dengan melakukan pembangunan di wilayah perbatasannya untuk melumpuhkan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan Indonesia.

Selain sulitnya akses jalan raya sebagai penghubung antar wilayah, infrastruktur-Infrastruktur lainnya seperti sekolah , puskesmas , rumah sakit , pasar dan jaringan telekomunikasi juga sulit ditemukan di kawasan perbatasan Indonesia. Yang menjadi masalah terpenting adalah ketika jaringan listrik masih belum menjangkau sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia.

Berkaitan dengan persoalan infrastruktur, fasilitas dan pelayanan publik dari pemerintah yang diterima oleh masyarakat perbatasan di Kalimantan sangat minim. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat di kawasan perbatasan justru mengakses fasilitas pelayanan, baik pendidikan , kesehatan , maupun ekonomi, di daerah Malaysia. Di

Kabupaten Nunukan sendiri menurut data Dinas Pendidikan di kabupaten tersebut , beberapa kecamatan yang berada di perbatasan seperti Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung ,Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin Onso, mengalami kekurangan tenaga pendidik. Jauhnya lokasi, fasilitas pendukung, serta tunjangan yang kurang memadai menyebabkan para guru cenderung enggan mengajar di wilayah tersebut. Dengan minimnya pengajar yang akhirnya membuat masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya ke Malaysia, karena fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan fasilitas pendidikan di wilayahnya. (Hasil wawancara dengan bapak Lumbis , 2016)

Di bidang kesehatan pun tidak jauh berbeda kondisinya dengan bidang pendidikan dimana masih terdapat kekurangan dokter/perawat dan puskesmas/rumah sakit di kawasan perbatasan yang akhirnya menyebabkan masyarakat di kawasan perbatasan cenderung memilih berobat ke Malaysia.Salah satu contohnya adalah ketika beberapa warga perbatasan di Desa Simantipal dengan IC merah Malaysia memiliki akses gratis untuk berobat di rumah sakit Malaysia, namun akan susah bagi mereka hanya sekedar berobat mengingat perjalanan menuju rumah sakit/puskesmas terdekat membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Sedangkan di bidang ekonomi , terkait dengan distribusi barang kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dimana barang tersebut kemudian dipenuhi oleh barang dari Malaysia karena jarak yang ditempuh cenderung lebih singkat jika dibandingkan dengan produk lokal yang dikirimkan melalui pesawat perintis dan harganya cenderung fluktuatif.(Sutaryo,2015) Dari kondisi seperti ini penulis dapat melihat bahwa keuntungan ekonomis dari suatu produk yang dinikmati oleh orang Indonesia di perbatasan sepenuhnya diambil oleh

Malaysia, mengingat arus distribusi yang tidak melalui bea cukai.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penarik yang dapat dilihat sebagai berikut ; Kedekatan Geografis dengan Negara Malaysia Kondisi Perekonomian Negara Malaysia lebih menjanjikan Kepastian Hukum dan pengakuan warga Negara Indonesia menjadi warga tempatan (warga setempat) Akses kemudahan Infrastruktur Program Sosial Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Jaminan Resolusi PBB Nomor 61/295 tentang Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Pasal 36 ayat (1). Permasalahan OBP, pada saat ini Pemerintah Indonesia harus menegaskan dan belajar dari hasil keputusan JIC/MI tentang lepasnya pulau sipadan ligitan yang dalam keputusannya bukan menyangkut masalah sejarah, atau hasil perundingan yang sudah berjalan cukup lama dan panjang. Dimana keputusan MI/JIC, perlu dijadikan dasar pengelolaan wilayah OBP yang masih tertinggal dan jadi masalah di wilayah 3 Desa Simantipal, Sinapad dan Labang (kinokod). Dimana keputusan MI/JIC bukan hanya dijadikan Yurisprudensi Hukum tetapi juga dijadikan pembelajaran dalam pengelolaan Negara Indonesia terhadap OBP di 3 desa tersebut, menggunakan kaidah kriteria pembuktian lain, yaitu "Continuous presence, effective occupation, maintenance dan ecology preservation". yang bisa dijelaskan bahwa Continuous Presence adalah upaya Negara melakukan Pembangunannya secara berkelanjutan di suatu wilayah, kemudian Effective Occupation adalah Pekerjaan Pembangunan Efektif yang hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat disekitar pembangunan, kemudian Apa yang telah dibangun dilakukan tindakan perawatan secara kontinyu, terahiar adalah upaya Reservasi Ekologi alam lingkungan di wilayah sekitar pembangunan. Sehingga dengan berdasar kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan wilayah OBP di 3 desa tersebut seperti

kejadian di sipadan ligitan tetapi perlu nya melakukan kinerja pembangunan yang tumbuh dan berkelanjutan efisien dan efektif, melakukan pemeliharaan hasil pembangunan, serta melakukan konservasi alam lingkungan secara baik dan benar sehingga ekosistem lingkungan tetap terjaga dan lestari.

Jika berkaca dari pengalaman negara lain yang juga pernah bersengketa perbatasan, sebaiknya mengambil contoh yang dilakukan oleh Cina dan India. Isu Tibet-Sikkim yang menghalangi hubungan India-Cina, termasuk tuduhan India bahwa Cina menduduki wilayah seluas 38.000 kilometer persegi di Kasmir, dan tidak kalah saing Cina juga mengajukan klaim atas tanah seluas 90.0000 kilometer persegi di daerah Arunachal Prades yang selama ini dikuasai India, Kemudian akibat saling klaim wilayah perbatasan ini, kedua negara sempat terlibat dalam perang singkat yang terjadi pada tahun 1962. Akhirnya mereka menyelesaikan permasalahan ini secara lebih serius sehingga permasalahan ini dianggap selesai. Kemudian pada tahun 2003 mereka menandatangani kerjasama bilateral dengan membentuk Deklarasi bersama tersebut adalah "The Joint Declaration on Principle for Relations and Comprehensive Cooperation Between the the Republic of India and People's Republic of China", yang dikemukakan di Beijing 23 Juni 2003. Dari contoh yang dilakukan India dan Cina tersebut, dapat dilihat kedewasaan kedua negara tersebut dalam bidang politik. Mereka mementingkan perdamaian dan keuntungan yang lebih besar bagi kedua negara jika kedua negara tersebut berhubungan dengan harmonis. Dan penulis sebagai peneliti memberikan saran dengan dibuka akses kerjasama Wilayah terjadinya Ekonomi Khusus MALINDO yang lebih produktif di wilayah OBP, seperti antara Pemerintah Republik China dan daerah otoritas khusus Hongkong, secara de jure dan de facto adalah Negera Republik China tetapi secara de facto plus Ekonomi adalah otoritas Manajemen Pemerintahan kota Hongkong. Ini guna

mempercepat proses keputusan kedua Negara dalam menyelesaikan BOP tanpa konflik.

Daftar Pustaka

- [1] Susilo, I Basis. 2009. “Ambalat dan Konsep Kuasa-Wilayah” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2009/06/11/05074377/ambalat.dan.konsep.kuasa-wilayah> [Daring] Diakses pada 22 September 2016 .
- [2] Pailah , Steven Y. (2009) Archipelago State : Tantangan dan Perubahan Maritim. Klub Studi Perbatasan : Jakarta : Hlm 43
- [3] Sutaryo, Wihana Kirana Jaya, Sri Edi Swasono, Revrison Baswir, Irfan Dwidya Prijambada (2015) . Membangun kedaulatan bangsa berdasarkan nilai-nilai pancasila : Pemberdayaan masyarakat dalam kawasan terluar, terdepan , dan tertinggal (3T) . Pusat Studi Pancasila UGM , Hlm 561
- [4] BNPP. <http://bnpp.go.id/home/news/110>. [Daring] Di akses pada 4 desember 2016
- [5] MaduLudiro, dkk., Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan kebijakan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- [6] Lumbis , Hasil wawancara mengenai sejarah OBP Nunukan, 20 Desember 2016.